

DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN HUKUM POSITIF

Mas'ut

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang

ABSTRACT

Marriage is an institution that unites between a man with a woman to be husband and wife in fostering and forming a family sakinah mawaddah and rahmah There are still many people who make marriages that are not in accordance with the pillars and conditions of marriage in accordance with religious teachings. And so there is a marriage that is in accordance with the pillars and religious requirements, but not registered in the Officer of Marriage Certificate in the Office of Religious Affairs. Such marriages are commonly called marriage sirri or marriage under the hands. The marriage of sirah will result in the law of the born child, which is not subject to legal protection of the rights of the child, including the right to obtain inheritance from his real father. However, if viewed with the glass eyes jurisprudence children born are considered to still get his rights from his father, including can inherit his father's property.

Keyword : The Marriage of Sirri, Inheritance Rights

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu lembaga yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menjadi suami istri dalam membina dan membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Masih banyak di kalangan masyarakat yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat nikah sesuai dengan ajaran agama. Dan begitu juga ada yang melakukan pernikahan sudah sesuai dengan rukun dan syarat agama, tetapi tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang demikian lazim disebut dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Nikah sirri akan berakibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, yaitu tidak mendapat perlindungan hukum atas hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan warisan dari ayah kandungnya. Akan tetapi kalau ditinjau dengan kaca mata hukum fikih anak yang dilahirkan dianggap tetap mendapatkan hak-haknya dari ayahnya, termasuk dapat mewarisi harta ayahnya tersebut.

Kata kunci: nikah sirri, hak waris.

A. PENDAHULUAN

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Atas dasar ini hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang Islam menjadi perkawinan yang tauhid dan berakhlak yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Secara yuridis perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Muhammad Syarifuddin, dkk., 2014, 3).

Perkawinan menurut Sujuti Thalib adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini adalah untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkan pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Hal tersebut ditegaskan dalam al-Qur'an Surat Annisa' ayat 21, yang secara esensi perkawinan adalah "perjanjian yang sangat kuat", yang disebut dengan istilah 'mitsaaqan ghalidhan'.

Sebagai komponen dari syariat Islam, maka syariat Islam adalah system norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan kaidah mu'amalah. Salah satu komponen dari kaidah mu'amalah yang sekaligus mencakup kaidah ibadah adalah hukum yang berkaitan dengan al-ahwalus syakhshiyah, yang muatannya antara lain mengenai hukum munakahat atau perkawinan.

Ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Qur'an dengan "mitsaaqan ghalidhan", suatu ikatan janji setia yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai ubudiyah, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.

Di Indonesia sejak tahun 1974 telah diundangkan suatu undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung dalam al-Qur'an, sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqih klasik maupun fiqih kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh system hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk umat muslim Indonesia.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat

perkawinan, baik yang menyangkut anak keturunan maupun berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan criteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 2, sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan perkawinan adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Sedangkan ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan ayat ini, maka ketentuan ayat (2) tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah keabsahan suatu perkawinan.

Kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih dapat dibilang rendah. Hal ini terbukti masih banyak dijumpai praktek nikah di bawah tangan atau nikah sirri yang dilakukan di hadapan kyai, tengku, modin, ustadz dan sebagainya. Oleh karena itu berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis perlu mengkaji dan membahas tentang dampak hukum perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri terhadap hak waris anak dalam perspektif fiqih dan hukum positif.

B. PEMBAHASAN.

1. Tinjauan Tentang Hukum Waris

a. Pengertian Hukum Waris.

Pengertian kewarisan dapat dijumpai dalam berbagai literature hukum Islam. Di antaranya digunakan dengan istilah-istilah yang berbeda, yaitu seperti dengan istilah faraid, fikih mawaris, dan hukum waris. Perbedaan ini terjadi dalam penamaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahsan. Akan tetapi kata yang lazim digunakan adalah kata faraid yang bentuk jama' dari lafal faridah yang mengandung arti sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas.

Sedangkan penggunaan kata mawaris lebih menekankan pada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab kata mawaris merupakan bentuk plural dari kata miwras yang berarti maurus, yaitu harta yang diwarisi. (Amir Syarifuddin, 2004, 6).

Dalam istilah hukum yang baku, digunakan kata kewarisan dengan mengambil kata asal "waris" dengan awalan tambahan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 172 huruf a disebutkan mengenai definisi hukum kewarisan, adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (KHI, 2009, 53-54)

b. Azas-Azas Hukum Waris Islam.

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa azas, di antaranya adalah; pertama, azas ijbari. Azas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli

warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. (Zainuddin Ali, 2006, 121).

Kedua, azas bilateral, dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak dan bagian warisan dari kedua belah pihak. Baik dari pihak kerabat laki-laki maupun dari pihak kerabat perempuan.

Ketiga, azas individual, yaitu azas yang berarti warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang akan menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris yang lain.

Keempat azas keadilan berimbang, yang berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam system hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Azas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Seperti contoh laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Kelima azas akibat adanya kematian seseorang, adalah berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah

orang yang memiliki harta itu meninggal dunia. Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup.

Hukum kewarisan hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata barat kewarisan ab intestate atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang maka kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia masih hidup, yang disebut dalam hukum perdata barat dengan istilah kewarisan secara testamen.

Azas kematian seseorang mempunyai kaitan dengan azas ijbari yang sudah disebutkan lebih dulu, yaitu seseorang tidak dengan sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan hartanya setelah ia meninggal dunia. Tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam. (Zainuddin Ali, 2006, 126).

2. Sebab-Sebab Dapat Mendapatkan Warisan.

Salah satu hal yang terpenting dalam hukum kewarisan Islam adalah menyangkut waris. Kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari bahasa arab, yaitu warits, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dikaitkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-

orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si meninggal dan popular disitilahkan dengan sebutan ahli waris. (Surahwardi K. Lubis, 2008, 55)

Apabila dianalisis ketentuan hukum kewarisan Islam, yang menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan dari si mayit dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Karena adanya hubungan darah. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lainnya.
- b. Karena hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan atau semenda dapat mengakibatkan seseorang dapat mewarisi (menjadi ahli waris). Hubungan perkawinan antara si mayit dengan dengan seseorang tersebut adalah diantaranya seperti, suami atau istri dari si mayit.
- c. Karena memerdekakan si mayit. Seseorang dapat memperoleh harta warisan dari si mayit karena seseorang tersebut memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini seseorang dapat saja seorang laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dalam konteks kekinian sudah tidak ada lagi perbudakan sehingga tidak akan terjadi.
- d. Karena sesama Islam Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka hartanya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. (Surahwardi K. Lubis, 2008, 55-56).

3. Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan.

Yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan atau terhalangnya mendapatkan harta warisan adalah disebabkan:

a. Karena membunuh

Perbuatan membunuh yang dilakukan seseorang ahli waris terhadap pewaris menjadikan penghalang bagi ahli waris yang membunuh tersebut untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuh.

Hadis tersebut diterima oleh semua pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum, yaitu ketentuan al-Qur'an yang menentukan hak kewarisan. Karena pada dasarnya pembunuhan adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu, pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa, seperti pembunuhan tidak sengaja.

b. Karena Perbedaan Agama.

Yang dimaksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris. Artinya seseorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Ketentuan ini didasarkan pada bunyi sebuah hadis dari Usamah ibnu Zaid menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut: "Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan seorang muslim".

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak waris, maka demikian pula halnya dengan perbedaan agama. Sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum kewarisan) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim. Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya sebatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syariat (termasuk hukum waris). Hal ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surat Lukman (31) ayat 15.

Namun demikian, disebabkan hak kewarisan mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan perkawinan, maka para ahli hukum tidak mempunyai pendapat yang sama tentang ketentuan hadis yang menyatakan bahwa muslim tidak menjadi ahli waris dari non muslim dan sebaliknya.

Perbedaan pendapat tersebut didasarkan adanya ketentuan al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 5 yang artinya sebagai berikut:

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang di beri al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang di beri al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak bermaksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum

Islam), maka hapuslah amalannya dania di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi'. (al-Maidah: 5).

Mengenai non muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang muslim para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal yang demikian dapat diterima dan hal ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 tersebut.

Namun tentang orang muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang non muslim para ahli hukum Islam tidak sama pandangannya, dan secara garis besar pendapat ahli hukum tentang hal ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- Mayoritas ahli hukum Islam ahli sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris yang non muslim atau murtad. Pendapat ini juga terlebih dahulu dianut oleh sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman, Ali, Usamah ibnu Zaid, Jabir, Urwah. Sedangkan di kalangan ulama' mujtahid pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'I, demikian juga kalangan ulama' Azh-Zhahiri.
- Sedangkan yang lain berpendapat bahwa seorang muslim dapat saja menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang bukan muslim (demikian juga Yang murtad). Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat ini adalah dipergunakannya penafsiran analogi atau qiyas kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 5 tersebut, (bolehnya laki-laki muslim mengawini perempuan non muslim yang ahli kitab).

Dengan kata lain kalau seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan non muslim yang ahli kitab, maka seorang muslim dapat menjadi ahli waris dari seorang pewaris non muslim yang ahli kitab. (Amir Syarifuddin, 1984, 47).

Dapat dikemukakan bahwa ahli hukum Islam kebanyakan tidak ingin mempergunakan penafsiran analogi atau qiyas ini, sebab dalam hal kewarisan ini sudah ada dalil sunnah yang kuat yang sama sekali bertentangan dalil analogi atau qiyas.

4. Akibat Hukum Perkawinan Sirri Terhadap Hak Waris anak Menurut Fiqih dan Hukum Positif

a. Menurut Hukum Fiqih

Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa perkawinan di bawah tangan atau dikenal dengan nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dalam hukum fiqih bahwa perkawinan yang dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah dianggap sah. Sehingga perkawinan sah mengakibatkan hukum sebagai berikut:

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami dan istri tersebut.
- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri.
- c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.
- d. Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga
- e. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan itu menjadi anak yang sah.
- f. Suami berkewajiban membayar kehidupan istri beserta anak-anaknya.
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya
- i. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
- j. Antara suami istri berhak saling waris mewarisi, demikian pula antara anak-anak yang dilahirkan

dari hasil perkawinan dengan orang tuanya, dapat saling waris mewarisi. (Mohd. Idris Ramulyo, 2000, 22-23)

Dengan demikian kalau perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan secara fiqih dinyatakan sah, maka berdasarkan keterangan di atas perkawinan di bawah tangan mempunyai dampak hukum waris terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

b. Menurut Hukum Positif

Menurut hukum positif dalam hal ini adalah hukum Islam yang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nasional di Negara Indonesia. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan baru dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kalau merujuk pada pasal 2 ayat (1) ini jelas bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan sepenuhnya kepada ketentuan agamanya tentang sah dan tidaknya suatu perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tentunya suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi rukun dan syarat dari ketentuan agama adalah sah maka anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri tersebut juga menjadi sah pula.

Akan tetapi mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan nikah sirri atau nikah di bawah tangan ini, masih menjadi perdebatan yang cukup panjang dan alot. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Namun perkawinan tersebut harus dilaporkan dan didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau di catatan sipil bagi orang yang bukan beragama Islam.

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Demikian pula pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sebagaimana juga yang diatur dalam undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Tanpa adanya pencatatan nikah, maka anak yang lahir dari pasangan yang melakukan perkawinan sirri hanya akan memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja atau dengan keluarga ibunya. Pasal 42 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga dari ibunya”.

Dan hal ini dikuatkan dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dia hanya mewarisi dari ibunya saja.

Sedangkan untuk anak luar kawin yang tidak sampai diakui oleh pewaris (ayahnya), berdasarkan putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010 yang menguji pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga pasal tersebut harus dibaca:

“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Jadi anak yang dilahirkan di luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun demikian, jika bercermin pada pasal 285 KUHperdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar nikah tersebut, maka pengakuan anak luar nikah tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya anak luar nikah tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan sirri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewarisi dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Tindakan tidak mencatatkan perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, dianggap telah melakukan penyelundupan hukum, alias tidak taat hukum. Indonesia adalah Negara hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum Negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan.

Suatu perkawinan yang dilakukan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut akan berakibat kepada mereka yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan tersebut, keturunannya dan hartanya. Termasuk hak waris anak terhadap ayahnya.

Begitu pula perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tidak akan mempunyai kekuatan hukum, bahkan tidak diakui oleh Negara dalam terjadinya permasalahan harta termasuk masalah harta bersama dan juga hak waris anak terhadap harta ayahnya. Ketika ada permasalahan mengenai bagi waris dan ketika permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama tersebut tidak dapat memutuskan masalah tersebut karena tidak ada dasar hukum dari status anak anak tersebut, apakah anak itu anak dari pewaris atau tidak, karena tidak ada bukti otentik yang dapat dijadikan dasar.

Perkawinan yang tidak sah akan berakibat hukum pada hak waris anak tersebut, yaitu anak yang dihasilkan atau dilahirkan dari perkawinan yang tidak diakui oleh Negara, maka Negara tidak akan mau tau permasalahan yang muncul dalam perkawinan tersebut, termasuk hak waris anak-anak yang dilahirkannya.

Hal yang serupa juga diperlihatkan di Negara Mesir. Di Mesir dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1931 tentang al-Mahakim al-Syar'iyah muncullah istilah al-zawaj al-urf (perkawinan di bawah tangan). Dalam pasal 99 nya ditegaskan bahwa gugatan yang berhubungan dengan perkawinan serta hak-hak yang berhubungan dengan itu, maka tidak bisa diterima di Pengadilan (Mahkamah). Kecuali bila didasarkan atas adanya bukti perkawinan resmi, yakni surat nikah. (HM. Anshary MK., 2010, 16).

Dalam Undang-Undang Mesir di atas terdapat ketentuan yang mengharuskan mendaftarkan secara resmi setiap perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang secara khusus ditugaskan untuk mencatat perkawinan tersebut. Hal yang sama juga berlaku di Negara Indonesia, bahwa perkawinan harus di catatkan di Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan yang dilakukan mendapat pengakuan hukum secara resmi dan juga akan terlindunginya hak-hak istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang resmi tersebut.

C. SIMPULAN

1. Perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri menurut hukum Islam adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan agama. Yaitu perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Akan tetapi ada juga yang mendefinisikan bahwa nikah

sirri atau nikah di bawah tangan adalah nikah yang dirahasiakan atau masyarakat diusahakan tidak sampai tahu karena perkawinan ini tidak adanya wali nikah ataupun dua orang saksi yang adil dan dewasa.

2. Keabsahan perkawinan di bawah tangan menurut hukum fiqih dan hukum positif terjadi silang pendapat. Menurut hukum fiqih perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam, akan tetapi tidak dicatatkan karena pencatat nikah dianggap sekedar hanya pemenuhan secara administratif belaka.

Dengan demikian nikah secara sirri dianggap sah hukumnya. Karena perkawinan yang dilakukan secara sah maka akan mengakibatkan hukum agama yang sah pula. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau nikah sirri tidak diakui oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Idrus Ramulyo, Mohd, 2000, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, PT. Abadi.
- Rofiq, Ahmad, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Radja Grafindo.
- Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Pradana Media.
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Keputusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.